



BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Menara Telekomunikasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga kepada pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2000 Nomor 08 seri c Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 02 Tahun 2004 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2004 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 07 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 2005 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara
5. Telekomunikasi adalah setiap Pemancaran, Pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radia atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
8. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
12. Kantraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
13. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi

- sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC)
14. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi.
 15. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk Meteorologi dan Geofisika, siaran televisi, siaran radio, radio amatir, komunikasi yang mendapat ijin untuk melakukan kegiatan usahanya.
 16. Menara Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
 17. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
 18. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
 19. Kamufase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
 20. Izin Penempatan Menara Telekomunikasi adalah perizinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk pendirian dan pengoperasian menara telekomunikasi.
 21. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan kepada seorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan.
 22. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian besar atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah / air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
 23. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan fasilitas utilitas antara lain *ducting*, *manhole/handhole*, gardu listrik rumah kabel, tiang/ menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, dibawah tanah dan di dalam laut.
 24. Titik Lokasi Menara (*Cell Planning*) adalah titik-titik lokasi penempatan menara yang telah ditentukan untuk membangun Menara Telekomunikasi Bersama.
 25. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan untuk dapat mendirikan bangunan dan / atau pagar di kanan kiri jalan / sungai atau jaringan irigasi.
 26. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset Pemerintah Daerah.
 27. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Sumbangan Kepada Pemerintah Daerah Yang Besarnya Disepakati Bersama Pemerintah Daerah dengan Penyedia / Pengelola Menara

Pasal2

Persebaran menara diatur dalam *cell planning* dan harus memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia, kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.

Pasal 3

Menara diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk, terdiri dari menara telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi rangka yang desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakkannya.

Pasal4

- (1) Pembangunan menara dituangkan dalam bentuk *cell planning* yang akan dilampirkan dalam peraturan bupati ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Pembangunan menara sebagaimana ditentukan dalam *cell planning* harus mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika

Pasal5

Untuk kepentingan pembangunan menara khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, siaran televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, komunikasi radio amatir antar penduduk dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu atau swasta serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal6

- (1) Dalam upaya mengendalikan pertumbuhan jumlah menara, pembangunan menara baru diharuskan memenuhi persyaratan konstruksi menara bersama.
- (2) Penyedia menara diwajibkan menyampaikan rencana penempatan menara kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dengan pola persebaran titik menara, sebagaimana tercantum dalam **Cell Planning** yang dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

- (3) Dalam hal rencana penempatan menara yang disampaikan oleh penyedia menara tidak sesuai dengan *Cell Planning*, maka Pemerintah Daerah akan mengarahkan agar pembangunan menara disesuaikan dengan *Cell Planning* yang telah ada.

Pasal 7

Menara yang telah ada (*existing*) apabila secara teknis memungkinkan, dan telah sesuai dengan pola persebaran (*Cell Planning*), harus digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 2 (dua) operator.

Pasal 8

- (1) Dalam hal rencana Pembangunan Menara khusus untuk keperluan siaran televisi, diharuskan untuk disiapkan dengan Kanstruksi Menara Telekomunikasi yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai Menara bersama dan dapat menampung Perangkat Pemancar.
- (2) Pembangunan menara khusus merupakan alternatif terakhir apabila tidak terdapat sarana lain yang dapat digunakan untuk menempatkan antena telekomunikasi.

Pasal 9

Jika kebutuhan menara telekomunikasi berdasarkan kajian bersama antara Pemerintah Daerah dan Penyedia Menara, ternyata merupakan suatu keharusan, maka untuk menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara, penempatan perangkat radio link agar disubstitusi / diganti dengan menggunakan jaringan kabel telekomunikasi yang tersedia dan harus dijadikan menara bersama yang digunakan oleh dari 2 (dua) operator.

Pasal 10

Prases perizinan pembangunan menara yang dilakukan oleh pihak swasta harus melalui pemerintah daerah

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib memiliki:
- a. izin penempatan menara telekomunikasi yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
 - b. izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum

- (2) Permohonan awal rencana pembangunan menara telekomunikasi harus diajukan secara tertulis kepada bupati.
- (3) Untuk memperoleh Izin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis kepada bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan Informatika dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. gambar rencana arsitektur dan konstruksi sebagai perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh Perencana Pemegang Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan bidangnya;
 - b. bukti kepemilikan tanah dan atau perjanjian sewa menyewa;
 - c. rekomendasi rencana tata letak bangunan (RTLB) dari Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum;
 - d. upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
 - e. analisa dampak lingkungan bagi yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. izin mendirikan bangunan (IMB) dari Organisasi Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum;
 - g. izin gangguan (HO) yang diterbitkan Camat setempat;
- (4) Surat Izin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk Menara Bersama.
- (5) Masa berlaku Surat Izin Penempatan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak tanggal diterbitkan dan setelah habis masa berlaku, izin dapat diperpanjang dengan melampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 12

Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemiliknya.

Pasal 13

Dalam melakukan pengelolaan menara, penyedia menara dapat memberikan sumbangan dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang besarnya diatur sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 14

- (1) Penyedia Menara dapat membangun Menara Bersama dengan memanfaatkan Barang Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan telekomunikasi Pemerintah Daerah, setiap menara yang disediakan dan / atau dibangun, baik oleh pihak penyedia menara telekomunikasi maupun oleh pihak operator, dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 16




- (1) Izin Pembangunan Menara dapat dicabut apabila:
 - a. masa berlaku izin habis, dan tidak diperpanjang lagi
 - b. melanggar ketentuan yang berlaku atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.
 - c. sudah tidak dipergunakan lagi.
 - d. pemegang izin mengembalikan izin yang telah diperolehnya.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu paling lama 6 bulan.
- (3) Menara Telekomunikasi yang sudah dicabut izinnya diberikan kesempatan untuk membongkar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17


- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan telah membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini berlaku
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu
Utara.

Telah diteliti/ Diperiksa:	Paraf
Kakan PDE	
KTU	
Kasi	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 3 ~~September~~ 2008

 BUPATI LUWU UTARA


H.M. LUTHE A. MUTTY 

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


H.A. CHAERUL PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2008 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR 19 TAHUN 2008
 TANGGAL 3 SEPTEMBER 2008

CELL PLANNING MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
 KABUPATEN LUWU UTARA

No	ID_SITE	CELL_NAME	LONG	LATT	DESA	KECAMATAN
1	mp_luwut1	sabbang1	2,70071	120,181	Pompaniki	Sabbang
2	mp_luwut2	sabbang2	2,65711	120,208	Tete Uri	Sabbang
3	mp_luwut3	baebunta1	2,61815	120,228	Mekar Sari Jaya	Baebunta
4	mp_luwut4	baebunta2	2,59509	120,246	Tarobok	Baebunta
5	mp_luwut5	baebunta3	2,57512	120,279	Salulemo	Baebunta
6	mp_luwut6	baebunta4	2,64741	120,299	Polewali	Baebunta
7	mp_luwut7	malangke1	2,67445	120,348	Tandung	Malangke
8	mp_luwut8	malangke2	2,76949	120,458	Takkalala	Malangke
9	mp_luwut9	malangke3	2,79098	120,378	Pattimang	Malangke
10	mp_luwut10	malangkebrt1	2,70363	120,297	Pule Jiwa	Malangke Barat
11	mp_luwut11	malangkebrt2	2,73914	120,348	Baku-baku	Malangke Barat
12	mp_luwut12	malangkebrt3	2,83377	120,333	Pengkajoang	Malangke Barat
13	mp_luwut13	sukamaju1	2,55044	120,392	Minanga Tallu	Sukamaju
14	mp_luwut14	sukamaju2	2,57990	120,422	Sukadamai	Sukamaju
15	mp_luwut15	sukamaju3	2,59531	120,466	Tolangi	Sukamaju
16	mp_luwut16	sukamaju4	2,68192	120,465	Sumber Baru	Sukamaju
17	mp_luwut17	bone1	2,60074	120,523	Banyu Urip	Bone-bone
18	mp_luwut18	bone2	2,61365	120,595	Sidobinangun	Bone-bone
19	mp_luwut19	bone3	2,62987	120,638	Bungadldi	Bone-bone
20	mp_luwut20	bone4	2,64457	120,534	Tamuku	Bone-bone
21	mp_luwut21	masamba1	2,55390	120,313	Pombakka	Masamba
22	mp_luwut22	masamba2	2,55377	120,338	Rompu	Masamba
23	mp_luwut23	masamba3	2,57890	120,326	Pongo	Masamba
24	mp_luwut24	masamba4	2,61357	120,314	Toranda	Masamba
25	mp_luwut25	masamba5	2,52074	120,342	Rompu	Masamba
26	mp_luwut26	mpdeceng1	2,49370	120,364	Mappadeceng	Mappadeceng
27	mp_luwut27	mpdeceng2	2,54856	120,355	Tarak Tallu	Mappadeceng
28	mp_luwut28	mpdeceng3	2,61986	120,379	Hasanah	Mappadeceng
29	mp_luwut29	rampi1	2,09065	120,267	Rampi	Rampi
30	mp_luwut30	limbong1	2,56032	119,909	Rinding Allo	Limbong
31	mp_luwut31	seko1	2,27387	119,892	Padang Raya	Seko
32	mp_luwut32	meli	2,54067	120,285	Meli	Baebunta
33	mp_luwut33	rampi2	2,17778	120,325	Leboni	Rampi
34	mp_luwut34	rampi3	2,14167	120,308	Lahadatu	Rampi
35	mp_luwut35	rampi4	2,11944	120,283	Sulaku	Rampi

No.	ID_SITE	CELL_NAME	LONG	LATT	DESA	KECAMATAN
36	mp_luwut36	rampi5	2,10000	120,258	Dodolo	Rampi
37	mp_luwut37	rampi6	2,11111	120,225	Bangko	Rampi
38	mp_luwut38	rampi7	2,10833	120,167	Tedeboe	Rampi
39	mp_luwut39	rampi8	2,26667	120,375	Pemandangan	Rampi
40	mp_luwut40	limbong2	2,54722	119,964	Komba	Limbong
41	mp_luwut41	limbong3	2,56167	120,032	Uri	Limbong
42	mp_luwut42	limbong4	2,56667	120,000	Balannalu	Limbong
43	mp_luwut43	seko2	2,16667	119,911	Parahaleang	Seko
44	mp_luwut44	seko3	2,21806	119,883	Kalamio	Seko
45	mp_luwut45	seko4	2,31667	119,911	Lodang	Seko
46	mp_luwut46	seko5	2,33472	119,864	Lambiri	Seko
47	mp_luwut47	seko6	2,34167	119,825	Amballong	Seko
48	mp_luwut48	seko7	2,36111	119,767	Poyahang	Seko
49	mp_luwut49	seko8	2,40833	119,746	Beroppa	Seko
50	mp_luwut50	seko9	2,41667	119,792	Sepon	Seko
51	mp_luwut51	malangkebrt4	2,49255	120,218	Pao/Amassangan	Malangke Barat
52	mp_luwut52	masamba6	2,32167	120,195	Balebo/Baloi	Masamba

Telah diteliti/ diperiksa	Paraf
Kakan PDE	<i>af</i>
KTU	<i>re</i>
Kasi	<i>b</i>

BUPATI,

H.M Luthfi A. Mutty
H.M LUTHFI A. MUTTY